



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sunardi alias P. Firman bin Sunarto ;
2. Tempat lahir : Bondowoso ;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 6 Juni 1972 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kejayan Rt 11 Rw 03 Kec Pujer Kabupaten Bondowoso ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 3 Januari 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NURUL JAMAL HABAIB, S.H dan ABDUL KHOLIK,SH , Para Advokat beralamat kantor di Kantor Hukum NJH Partners Jl. Aip Mugiman No. 07 RT/RW 12/05 Dusun Rowo Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 18 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sunardi alias P. Firman bin Alm. Sunarto, bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ke-2 jo 363 ayat (1) ke-,3, 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sunardi alias P. Firman bin Alm. Sunarto, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan saya (SUNARDI bin alias P. Firman bin Sunarto) dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat saya (Sunardi bin alias P. Firman bin Sunarto);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sunardi alias P. Firman bin Sunarto (alm) pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, untuk mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kalung emas jenis milano warna kuning berat sekira 14 (empat belas) gram, 1 (satu) buah gelang jenis bangkok warna kuning berat 7 (tujuh) gram, 1 (satu) keping emas jenis LM warna kuning berat 25,0 gram, 1 (satu) keping emas jenis LM warna kuning berat 10,0 gram, 1 (satu) keping emas jenis LM warna kuning berat 10,0 gram, 1(satu) unit TV merk Samsung 43" warna hitam dan 1 (satu) unit Reciever TV merk Matrix Garuda warna hitam,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Ardian Pandu Prihandoyono, ditaksir seharga lebih kurang Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa, berawal dari terdakwa Sunardi alias P. Firman bin Sunarto bertemu dengan saksi Saiful Bahri (berkas lain) disebuah warung milik Cak Sun di desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso dan setelah berkenalan terdakwa mengaku Pak Kampung kepada saksi Saiful BAHRI, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Saiful Bahri untuk melakukan pencurian di Rumah Bu Bidan Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dan terdakwa memberikan gambaran lokasi yang akan diambil barang-barangnya. Bahwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa menelpon saksi Saiful Bahri dan mengatakan Lek.. Orega lah tadek, lha berik Demerah terak (Dik orangnya sudah tidak ada/keluar, mulai dari kemaren lampunya masih terang/ hidup) selanjutnya saksi Saiful Bahri langsung mendatangi saksi Adi Firmansyah dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian dan disanggupi oleh Adi Firmansyah, selanjutnya saksi Saiful Bahri dan saksi Adi Firmansyah menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Pol P-6380-DY menuju sasaran dan ketika berpapasan dengan terdakwa saat itu terdakwa memberi isyarat atau kode mengkedipkan mata ketika menuju rumah sasaran, dan karena situasi ramai orang, maka saksi Saiful Bahri melewati lokasi dan diturunkan oleh saksi Adi Firmansyah sekitar 200 meter dari lokasi kejadian, selanjutnya saksi Saiful Bahri berjalan kaki menuju sasaran, sedangkan saksi Adi Firmansyah menunggu diluar untuk berjaga-jaga situasi sekitar, sedangkan terdakwa pulang kerumah. Bahwa selanjutnya saksi Saiful Bahri masuk kedalam rumah dengan terlebih dahulu mencongkel/ merusak jendela belakang rumah menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan setelah terbuka lalu masuk kedalam rumah dan mengambil barang barang 1 (satu) buah kalung emas jenis milano warna kuning berat sekira 14 (empat belas) gram, 1 (satu) buah gelang jenis bangkok warna kuning berat 7 (tujuh) gram, 1 (satu) keping emas jenis LM warna kuning berat 25,0 gram., 1 (satu) keping emas jenis LM warna kuning berat 10,0 gram, 1 (satu)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping emas jenis LM warna kuning berat 10,0 gram, 1(satu) unit TV merk Samsung 43 warna hitam dan 1 (satu) unit Reciever TV merk Matrix Garuda warna hitam dan dibawa keluar, kemudian saksi Adi Firmansyah menjemput saksi Saiful Bahri untuk membawa barang-barang tersebut, kemudian menjual barang-barang tersebut kepada orang lain. Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut saksi Saiful memberikan 1 buah Hanphone merk Nokia warna hitam double simcard sebagai upah kepada terdakwa dan rencananya akan memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- namun belum sempat memberikan uang tersebut saksi Saiful Bahri dan Adi Firmansyah telah ditangkap oleh petugas kepolisian. Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi Ardian Pandu mengalami kerugian lebih kurang Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardiyan Pandu Prihardoyono, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang-barang pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB, sewaktu pulang kerumah di Desa Kejayan Kec. PUJER Kab. Bondowoso, bermaksud mengambil emas dan akan dijual untuk pembayaran anak saksi yang sedang sakit, ketika masuk rumah saksi melihat pintu rumah sudah keadaan terbuka dan saksi mengecek ke kamar dan seisi rumah dalam kondisi berantakan dan barang berupa emas hilang;
 - Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah kalung emas jenis milano warna kuning berat sekira 14 (empat belas) gram, 1 (satu) buah gelang jenis bangkok warna kuning berat 7 (tujuh) gram, 1 (satu) keping emas jenis LM warna kuning berat 25,0 gram., 1 (satu) keping emas jenis LM warna kuning berat 10,0 gram, 1 (satu) keping emas jenis LM warna kuning berat 10,0 gram, 1(satu) unit TV merk Samsung 43" warna hitam dan 1 (satu) unit Reciever TV merk Matrix Garuda;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa para pelaku mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi maupun istri saksi;
 - Bahwa saksi melihat bekas pelaku dengan cara mengambil dengan melompat pagar belakang rumah kemudian merusak jendela belakang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan cara dicongkel lalu masuk dalam rumah mengambil barang barang tersebut;

- Bahwa jendela belakang rumah saksi rusak;
- Benar saksi masih tetangga dengan terdakwa dan pekerjaan

terdakwa sebagai penjaga sekolah Waker;

- Bahwa saksi meninggalkan rumah saksi selama seminggu mengingat anak saksi opname di RS Bhayangkara, namun setiap hari saksi pulang untuk menghidupkan dan memadamkan lampu;

- Bahwa barang yang ditemukan kembali berupa 1(satu) unit TV merk Samsung 43" warna hitam dan 1 (satu) unit Reciever TV merk Matrix Garuda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi seluruh keterangan Saksi;

2. Irmafa Yulie Triwulan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB, menjaga anak-anak saksi yang sedang sakit opname di RS Bhayangkara Bondowoso, lalu saksi ditelpon suami saksi dan memberitahu kepada saksi bahwa rumah saksi dibobol orang orang dan mengambil barang – barang;

- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah kalung emas jenis milano warna kuning berat sekira 14 (empat belas) gram, 1 (satu) buah gelang jenis bangkok warna kuning berat 7 (tujuh) gram, 1 (satu) keping emas jenis LM warna kuning berat 25,0 gram., 1 (satu) keping emas jenis LM warna kuning berat 10,0 gram, 1 (satu) keping emas jenis LM warna kuning berat 10,0 gram, 1(satu) unit TV merk Samsung 43" warna hitam dan 1 (satu) unit Reciever TV merk Matrix Garuda;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa para pelaku mengambil barang barang tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi maupun istri saksi;

- Bahwa benar saksi melihat bekas pelaku dengan cara mengambil dengan melopat pagar belakang rumah kemudian merusak jendela belakang rumah dengan cara dicongkel lalu masuk dalam rumah mengambil barang barang tersebut;

- Bahwa jendela belakang rumah saksi rusak;

- Benar saksi masih tetangga dengan terdakwa dan pekerjaan terdakwa sebagai penjaga sekolah Waker;

- Bahwa saksi meninggalkan rumah saksi selama seminggu mengingat anak saksi opname di RS Bhayangkara, namun setiap hari saksi pulang untuk menghidupkan dan memadamkan lampu;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan kembali berupa 1(satu) unit TV merk Samsung 43" warna hitam dan 1 (satu) unit Reciever TV merk Matrix Garuda.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi seluruh keterangan Saksi;

3. Saiful Bahri alias P. Pit bin alm. Fari'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Adi Firamsyah melakukan pencurian di rumah saksi Ardiyan Pandu pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dengan cara masuk dalam rumah saksi Saiful Bahri melewati lokasi dan diturunkan oleh saksi Adi Firmansyah sekitar 200 meter dari lokasi kejadian, selanjutnya saksi Saiful Bahri berjalan kaki menuju sasaran, sedangkan saksi Adi Firmansyah menunggu diluar untuk berjaga-jaga situasi sekitar;
- Bahwa selanjutnya saksi Saiful Bahri masuk kedalam rumah dengan terlebih dahulu mencongkel/ merusak jendela belakang rumah menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan setelah terbuka lalu masuk kedalam rumah dan mengambil barang barang 1 (satu) buah kalung emas jenis milano warna kuning berat sekira 14 (empat belas) gram, 1 (satu) buah gelang jenis bangkok warna kuning berat 7 (tujuh) gram, 1 (satu) keping emas jenis LM warna kuning berat 25,0 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) keping emas jenis LM warna kuning berat 10,0 (sepuluh) gram, 1 (satu) keping emas jenis LM warna kuning berat 10,0 (sepuluh) gram, 1 (satu) unit TV merk Samsung 43" warna hitam dan 1 (satu) unit Reciever TV merk Matrix Garuda warna hitam dan dibawa keluar, kemudian saksi Adi Firmansyah menjemput saksi Saiful Bahri untuk membawa barang barang tersebut;
- Benar kemudian saksi menjual emas kepada EDI dengan harga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian diberikan kepada saksi Adi Firmansyah Rp4000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan sisanya Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) diambil saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit TV merk Samsung 43" warna hitam dan 1 (satu) unit Reciever TV merk Matrix Garuda, saksi belum sempat menjualnya;
- Bahwa menyatakan tidak benar semua keterangan di BAP Polisi yang menyatakan dengan terdakwa yang menyuruh melakukan pencurian di rumah saksi korban, yang benar adalah bukan terdakwa yang menyuruh, akan tetapi orang yang bernama Sohep bukan bukan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi seluruh keterangan Saksi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Nur'ani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa mengingat terdakwa sebagai penjaga gedung sekolah SDN Kejayan 2 dan saksi sendiri sebagai KEPALA Sekolah di SDN kejayan 2 tersebut;
- Bahwa benar saksi kenal terdakwa biasa-biasa aja;
- Bahwa saksi sebelum tidak mengetahui rumah saksi Ardiyan Pandu kehilangan barang barang, setelah saksi didatangi petugas dan diberi penjelasan mengetahui telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Saiful Bahri dan Adi Foirmanasyah;
- Bahwa pada saat saksi dipindah tugaskan menjadi Kepala Sekolah di SDN Kejayan 2, terdakwa sudah bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa selama ini terdakwa menempati rumah dinas yang berdampingan dengan SDN Kejayan 2 Pujer;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa sekira bulan Juli 2018 lalu, pada saat menemui saksi minta ijin pergi ke Kalimantan selama 3 bulan dengan alasan untuk memperbaiki ekonomi namun hanya secara lisan saja tidak tertulis;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja lagi di SDN kejayan 2 sejak bulan Juli 2018;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi seluruh keterangan Saksi;

5. Saksi Adi Firmansyah alias P. Andri bin alm. Saimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa benar saksi bersama saksi Adi Firamsyah melakukan pencurian di rumah saksi Ardiyan Pandu pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Desa Kejayan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dengan cara masuk dalam rumah saksi Saiful Bahri melewati lokasi dan diturunkan oleh saksi Adi Firmansyah sekitar 200 meter dari lokasi kejadian, selanjutnya saksi Saiful Bahri berjalan kaki menuju sasaran, sedangkan saksi Adi Firmansyah menunggu diluar untuk berjaga-jaga situasi sekitar;
- Bahwa selanjutnya saksi Saiful Bahri masuk kedalam rumah dengan terlebih dahulu mencongkel/ merusak jendela belakang rumah menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan setelah terbuka lalu masuk kedalam rumah dan mengambil barang barang 1 (satu) buah kalung emas jenis milano warna kuning berat sekira 14 (empat belas) gram, 1 (satu) buah gelang jenis bangkok warna kuning berat 7 (tujuh) gram, 1 (satu) keping emas jenis LM warna kuning berat 25,0 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) keping emas jenis LM warna kuning berat 10,0 (sepuluh) gram, 1 (satu) keping emas jenis LM warna kuning berat 10,0 (sepuluh) gram, 1(satu) unit TV merk Samsung 43" warna hitam dan 1 (satu) unit Reciever

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV merk Matrix Garuda warna hitam dan dibawa keluar, kemudian saksi Adi Firmansyah menjemput saksi Saiful Bahri untuk membawa barang barang tersebut;

- Benar saksi Saiful Bahri menjual emas kepada EDI dengan harga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian saksi diberi Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh Saiful Bahri sedangkan sisanya Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) diambil Saiful Bahri;

- Bahwa benar 1(satu) unit TV merk Samsung 43" warna hitam dan 1 (satu) unit Reciever TV merk Matrix Garuda, saksi belum sempat menjualnya;

- Bahwa saksi menyatakan tidak benar semua keterangan di BAP Polisi yang menyatakan dengan terdakwa yang menyuruh melakukan pencurian di rumah saksi korban, yang benar adalah bukan terdakwa yang menyuruh, akan tetapi orang yang bernama Sohep bukan bukan terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi seluruh keterangan Saksi;

6. Saksi Muh. Nurmada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi sebagai penyidik pembantu pada Kepolisian Resort Bondowoso;

- Benar para saksi memeriksa saksi Saiful Bahri tanpa ada paksaan dan tekanan;

- Benar pemeriksaan dilakukan Tanya jawab, setelah selesai kemudian dibaca oleh saksi Saiful Bahri;

- Bahwa benar telah diperlihatkan rekaman percakapan atau pengakuan saksi Saiful Bahri didepan persidangan, bahwa yang menyuruh melakukan pencurian di rumah saksi Ardiyan Pandu P, S.H. adalah seorang laki-laki yang mengaku P. Kampung di Desa Kejayan Kecamatan Pujer, bahwa ciri-ciri orang tersebut antara lain pada bagian wajah atau muka pelaku terdapat tanda warna putih, sehingga atas pengakuan saksi Saiful Bahri tersebut petugas Kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut, dan ternyata benar pengakuan saksi Saiful Bahri tersebut identik dengan ciri-ciri yang dimiliki terdakwa Sunardi, yang tidak lain adalah tetangga dari saksi korban Ardiyan Pandu P, S.H.;

- Bahwa benar sesuai keterangan saksi Saiful Bahri kronologis perbuatan terdakwa awalnya ketemuan disebuah warung di Desa Tangsil Wetan Kec Wonosari, dan mengaku kepala kampung di Desa Kejayan Kec Pujer, dan sepakat melakukan pencurian di Desa Kejayan, kemudian setelah dua kali bertemu terdakwa maka terdakwa memberi gambaran lokasi pencurian di sebuah rumah Bu Bidan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2019 sekira jam 07.00 wib ditelpon oleh terdakwa yang mengaku Pak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung, dengan mengatakan "Lek.. Orenga lah tadek, Iha berik Demerah terak (Dik orangnya sudah tidak ada/keluar, mulai dari kemaren lampunya masih terang/ hidup)" selanjutnya saksi Saiful Bahri langsung mendatangi saksi Adi Firmansyah dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian dan disanggupi oleh Adi Firmansyah, selanjutnya saksi Saiful Bahri dan saksi Adi Firmansyah menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Pol P-6380-DY menuju sasaran dan ketika berpapasan dengan terdakwa saat itu terdakwa memberi isyarat atau kode mengkedipkan mata ketika menuju rumah sasaran, dan karena situasi ramai orang, maka saksi Saiful Bahri melewati lokasi dan diturunkan oleh saksi Adi Firmansyah sekitar 200 meter dari lokasi kejadian, selanjutnya saksi Saiful Bahri berjalan kaki menuju sasaran, sedangkan saksi Adi Firmansyah menunggu diluar untuk berjaga-jaga situasi sekitar, sedangkan terdakwa pulang kerumah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi tidak benar dan Terdakwa keberatan ;

7. Saksi Nova Eka Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi sebagai penyidik pembantu pada Kepolisian Resort Bondowoso;
- Benar para saksi memeriksa saksi Saiful Bahri tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Benar pemeriksaan dilakukan Tanya jawab, setelah selesai kemudian dibaca oleh saksi Saiful Bahri;
- Bahwa benar telah diperlihatkan rekaman percakapan atau pengakuan saksi Saiful Bahri didepan persidangan, bahwa yang menyuruh melakukan pencurian di rumah saksi Ardiyan Pandu P, S.H. adalah seorang laki-laki yang mengaku P. Kampung di Desa Kejayan Kecamatan Pujer, bahwa ciri-ciri orang tersebut antara lain pada bagian wajah atau muka pelaku terdapat tanda warna putih, sehingga atas pengakuan saksi Saiful Bahri tersebut petugas Kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut, dan ternyata benar pengakuan saksi Saiful Bahri tersebut identik dengan ciri-ciri yang dimiliki terdakwa Sunardi, yang tidak lain adalah tetangga dari saksi korban Ardiyan Pandu P, S.H.;
- Bahwa benar sesuai keterangan saksi Saiful Bahri kronologis perbuatan terdakwa awalnya ketemuan disebuah warung di Desa Tangsil Wetan Kec Wonosari, dan mengaku kepala kampung di Desa Kejayan Kec Pujer, dan sepakat melakukan pencurian di Desa Kejayan, kemudian setelah dua kali bertemu terdakwa maka terdakwa memberi gambaran lokasi pencurian di sebuah rumah Bu Bidan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Maret

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira jam 07.00 wib ditelpon oleh terdakwa yang mengaku Pak Kampung, dengan mengatakan "Lek.. Orena lah tadek, lha berik Demerah terak (Dik orangnya sudah tidak ada/keluar, mulai dari kemaren lampunya masih terang/ hidup)" selanjutnya saksi Saiful Bahri langsung mendatangi saksi Adi Firmansyah dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian dan disanggupi oleh Adi Firmansyah, selanjutnya saksi Saiful Bahri dan saksi Adi Firmansyah menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Pol P-6380-DY menuju sasaran dan ketika berpapasan dengan terdakwa saat itu terdakwa memberi isyarat atau kode mengkedipkan mata ketika menuju rumah sasaran, dan karena situasi ramai orang, maka saksi Saiful Bahri melewati lokasi dan diturunkan oleh saksi Adi Firmansyah sekitar 200 meter dari lokasi kejadian, selanjutnya saksi Saiful Bahri berjalan kaki menuju sasaran, sedangkan saksi Adi Firmansyah menunggu diluar untuk berjaga-jaga situasi sekitar, sedangkan terdakwa pulang kerumah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi tidak benar dan terdakwa keberatan ;

8. Saksi Muh. Nurmada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi sebagai penyidik pembantu pada Kepolisian Resort Bondowoso;
- Benar para saksi memeriksa saksi Saiful Bahri tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Benar pemeriksaan dilakukan Tanya jawab, setelah selesai kemudian dibaca oleh saksi Saiful Bahri;
- Bahwa benar telah diperlihatkan rekaman percakapan atau pengakuan saksi Saiful Bahri didepan persidangan, bahwa yang menyuruh melakukan pencurian di rumah saksi Ardiyan Pandu P, S.H. adalah seorang laki-laki yang mengaku P. Kampung di Desa Kejayan Kecamatan Pujer, bahwa ciri-ciri orang tersebut antara lain pada bagian wajah atau muka pelaku terdapat tanda warna putih, sehingga atas pengakuan saksi Saiful Bahri tersebut petugas Kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut, dan ternyata benar pengakuan saksi Saiful Bahri tersebut identik dengan ciri-ciri yang dimiliki terdakwa Sunardi, yang tidak lain adalah tetangga dari saksi korban Ardiyan Pandu P, S.H.;
- Bahwa benar sesuai keterangan saksi Saiful Bahri kronologis perbuatan terdakwa awalnya ketemuan disebuah warung di Desa Tangsil Wetan Kec Wonosari, dan mengaku kepala kampung di Desa Kejayan Kec Pujer, dan sepakat melakukan pencurian di Desa Kejayan, kemudian setelah dua kali bertemu terdakwa maka terdakwa memberi gambaran lokasi pencurian di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah Bu Bidan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2019 sekira jam 07.00 wib ditelpon oleh terdakwa yang mengaku Pak Kampung, dengan mengatakan "Lek.. Oreng lah tadek, lha berik Demerah terak (Dik orangnya sudah tidak ada/keluar, mulai dari kemaren lampunya masih terang/ hidup)" selanjutnya saksi Saiful Bahri langsung mendatangi saksi Adi Firmansyah dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian dan disanggupi oleh Adi Firmansyah, selanjutnya saksi Saiful Bahri dan saksi Adi Firmansyah menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Pol P-6380-DY menuju sasaran dan ketika berpapasan dengan terdakwa saat itu terdakwa memberi isyarat atau kode mengkedipkan mata ketika menuju rumah sasaran, dan karena situasi ramai orang, maka saksi Saiful Bahri melewati lokasi dan diturunkan oleh saksi Adi Firmansyah sekitar 200 meter dari lokasi kejadian, selanjutnya saksi Saiful Bahri berjalan kaki menuju sasaran, sedangkan saksi Adi Firmansyah menunggu diluar untuk berjaga-jaga situasi sekitar, sedangkan terdakwa pulang kerumah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi tidak benar dan Terdakwa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Ardiyan pandu sejak terdakwa bertempat tinggal di Desa Kejayan Kec Pujer Bondowoso dan menjadi tetangga sekitar 4 (empat) tahun;
- Benar yang menjadi korban dalam pencurian adalah saksi Ardiyan Pandu;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, setelah di pertemukan oleh penyidik dengan pelaku pencurian tersebut adalah saksi Saiful Bahri dan seorang temannnya yakni Adi Firmansyah;
- Bahwa benar sebelumnya tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi Saiful Bahri;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui cara saksi Saiful Bahri melakukan perbuatannya, namun dari bekasnya pelaku/ Saiful Bahri masuk kedalam rumah saksi Ardiyan Pandu melallui jendela belakang yang ada bekas dicongkel atau dirusak;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari dan tanggal tidak dapat diingat dalam tahun 2018 dan terdakwa mengetahui sekitar jam 09.00 WIB;
- Bahwa benar yang terdakwa ketahui berdasarkan keterangan saksi Ardiyan Pandu bahwa barang yang hilang adalah 1 buah TV layar lebar dan lempengan emas;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian tersebut terdakwa berada dalam rumah, seperti biasa sedang berkumpul bersama keluarga selanjutnya terdakwa melihat ada orang/ tetangga mondar mandir kemudian terdakwa Tanya, ternyata telah terjadi pencurian di rumah saksi Ardiyan Pandu;
 - Bahwa keterangan saksi Bahri di BAP dimana terdakwa yang menyuruh atau meminta saksi SAIFUL BAHRI melakukan pencurian di rumah saksi Ardiyan Pandu tidak benar, karena terdakwa tidak pernah kenal dan bertemu dengan saiful Bahri;
 - Bahwa terdakwa menjadi waker SDN2 Kejayan sejak tahun 2006 sebelumnya dan sejak bulan Juli 2018 terdakwa bekerja ke Bali dalam rangka mencari pekerjaan yang lebih baik yaitu bekerja sebagai tukang bangunan dan tukang ojek;
 - Benar terdakwa tidak pernah menerima apapun dari saksi Saiful Bahri;
- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan telah

pula mengajukan bukti berupa:

1. Surat Pernyataan atas nama Adi Firmansyah diberi Tanda T.1;
 2. Surat Pernyataan atas nama Bahri alias P. Pit/ Saiful Bahri diberi tanda T.2;
 3. Surat Pernyataan atas nama Saiful Bahri alias P. Pit diberi tanda T.3;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

bukti tambahan berupa video rekaman hasil wawancara dengan saksi-saksi, dimana terhadap video rekaman wawancara yang diajukan oleh Penuntut Umum dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti video rekaman wawancara tersebut, Majelis Hakim akan menguji kebenarannya dengan bukti-bukti lain dan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Ardiyan adalah Anggota Polri dan Saksi Korban Irmafa merupakan suami istri yang merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, telah terjadi pencurian di rumah Saksi Korban Irmafa pada Hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 yang bertempat di Dusun Kejayan Rt.10,Rw.03, Desa Kejayan, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso, dan Saksi Korban tahunya ketika jam 10.00 Wib;
- Bahwa, pada saat itu Saksi Korban Irmafa sedang menjaga anak saksi korban yang sedang sakit di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, lalu Suami Saksi Korban Irmafa bernama Saksi Korban Ardiyan Pandu menelpon dan mengatakan bahwa rumah dibobol pencuri dan mengambil barang-barang yang berada didalam rumah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang-barang yang hilang yaitu: 1 (satu) buah kalung emas jenis Milano warna kuning berat sekira 14 gram, 1 (satu) buah gelang jenis Bangkok warna kuning berat 7 gram, 1 (satu) keping emas jenis LM atau Antam warna kuning berat 25 gram, 2 (dua) keping emas jenis LM atau Antam warna kuning berat 10 gram, 1 Unit TV Merk Samsung 43" warna hitam, 1 Unit Reciever TV Merk Matrix Garuda warna hitam;
- Bahwa, total kerugian yang dialami oleh Saksi Korban sekira Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Saiful Bahri alias P. Pit dan saksi Adi Firmansyah melakukan pencurian di rumah korban berdasarkan informasi yang diberikan oleh seseorang yang biasa di panggil pak kampung;
- Bahwa yang menyuruh melakukan pencurian di rumah saksi Ardiyan Pandu P, S.H. adalah seorang laki-laki yang mengaku P. Kampung di Desa Kejayan Kecamatan Pujer, bahwa ciri-ciri orang tersebut antara lain pada bagian wajah atau muka pelaku terdapat tanda warna putih;
- Bahwa, saksi Saiful Bahri alias P. Pit dengan cara masuk ke dalam rumah korban dengan terlebih dahulu mencongkel/ merusak jendela belakang/ dapur rumah menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan kemudian masuk ke dalam rumah serta mengambil barang-barang milik korban berupa perhiasan emas yang berada di lemari kamar, televisi merk Samsung 43" warna hitam dan receiver parabola yang berada di ruang tengah, dan saksi Adi Firmansyah bertugas berjaga di luar rumah korban sambil mengamati situasi dan konsisi di sekitar lokasi rumah korban tersebut;
- Bahwa, kemudian saksi Adi Firmansyah menjemput Saksi Samsul Bahri di tepi sawah sebelah selatan rumah korban dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam No Pol P 6380 DY kemudian saksi Adi Firmansyah dan saksi Saiful Bahri alias P. Pit melarikan diri;
- Bahwa keesokan harinya Para Terdakwa menjual barang- barang milik korban kepada Edi dengan total harga Rp 12.000.000,- dan keuntungannya tersebut oleh Para Terdakwa dibagi dua;
- Bahwa saksi Saiful Bahri alias P. Pit dan saksi Adi Firmansyah telah mencabut keterangan mereka dalam BAP yang menyatakan dengan terdakwa yang menyuruh melakukan pencurian di rumah saksi korban, yang benar adalah bukan terdakwa yang menyuruh, akan tetapi orang yang bernama Sohep bukan bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum membahas unsur-unsur delik dari surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan adanya beberapa keterangan saksi dalam BAP yang mencabut keterangannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam praktek persidangan sering terjadi keterangan saksi dalam BAP Penyidik berbeda dengan apa yang disampaikan dimuka persidangan, kemudian dalam Undang-undang maupun KUHP tidak mengatur secara tegas tentang pencabutan keterangan yang dilakukan oleh saksi dalam BAP Penyidik, sedangkan pada pasal 163 KUHP hanya memerintahkan kepada Hakim Ketua Sidang agar memperingatkan apabila terdapat perbedaan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik. Bahwa pada hakekatnya saksi memiliki kebebasan untuk memberikan keterangan berdasarkan apa yang diketahui dan dialaminya sendiri, akan tetapi seorang saksi tidaklah dapat bebas begitu saja mengingkari secara keseluruhan keterangannya dalam BAP, serta kebebasan memberikan keterangan dimuka persidangan bagi seorang saksi juga tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti dari keterangan yang telah disampaikan/ diberikannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap tentang praktek persidangan, apabila terjadi perbedaan keterangan saksi yang ada dalam BAP dengan yang dinyatakan dalam persidangan atau apabila perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan yang masuk akal, maka Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik itulah yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidikan yang dapat dipergunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan;

Menimbang, bahwa menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, SH., dalam bukunya "Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana", perbedaan keterangan saksi tersebut harus disertai dengan alasan yang dapat diterima, namun bilamana alasan tersebut tidak dapat diterima akal maka perihal pencabutan keterangan saksi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, terhadap pencabutan keterangan oleh saksi dalam BAP dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat apabila keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti bebas yang kebenarannya akan diuji dengan alat-alat bukti lain yang sah serta fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
5. Unsur dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;
6. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Sunardi alias P. Firman bin Sunarto (alm) yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan sesuatu benda untuk dikuasainya secara nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang tersebut milik orang dan bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu setiap perbuatan atas suatu benda seakan-akan milik sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan adanya barang bukti yang mana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 yang bertempat di Dusun Kejayan RT.10,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.03, Desa Kejayan, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso, yaitu rumah Saksi Korban Irmafa dan Saksi Korban Ardiyan (suami-istri) telah dicuri oleh Para Terdakwa telah dicuri barang- barang milik saksi korban berupa perhiasan emas yang berada di lemari kamar, televise merk Samsung 43" warna hitam dan receiver parabola yang berada di ruang tengah;

Bahwa, tugas saksi Saiful Bahri alias P. Pit yaitu masuk ke dalam rumah korban dengan terlebih dahulu mencongkel/ merusak jendela belakang/ dapur rumah menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan kemudian masuk ke dalam rumah serta mengambil barang- barang milik korban berupa perhiasan emas yang berada di lemari kamar, televise merk Samsung 43' warna hitam dan receiver parabola yang berada di ruang tengah, dan saksi Adi Firmansyah bertugas berjaga di luar rumah korban sambil mengamati situasi dan kondisi di sekitar lokasi rumah korban tersebut;

Bahwa, kemudian saksi Adi Firmansyah menjemput saksi Saiful Bahri alias P. Pit di tepi sawah sebelah selatan rumah korban dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam No Pol P 6380 DY kemudian saksi Saiful Bahri alias P. Pit dan saksi Adi Firmansyah melarikan diri;

Bahwa keesokan harinya saksi Saiful Bahri alias P. Pit dan saksi Adi Firmansyah menjual barang- barang milik korban kepada Edi dengan total harga Rp 12.000.000,- dan keuntungannya tersebut oleh Para Terdakwa dibagi dua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diwaktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan unsur dalam sebuah rumah yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu pekarangan itu harus tertutup rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan adanya barang bukti yang mana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa benar

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 yang beralamat di Dusun Kejayan RT.10, RW.03, Desa Kejayan, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso, yaitu rumah Saksi Korban Irmafa dan Saksi Korban Ardiyan (suami-istri) telah dicuri oleh Para Terdakwa telah dicuri barang- barang milik saksi korban berupa perhiasaan emas yang berada di lemari kamar, televisi merk Samsung 43" warna hitam dan receiver parabola yang berada di ruang tengah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan adanya barang bukti yang mana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa tugas saksi Saiful Bahri alias P. Pit yaitu masuk ke dalam rumah korban dengan terlebih dahulu mencongkel/ merusak jendela belakang/ dapur rumah menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan kemudian masuk ke dalam rumah serta mengambil barang- barang milik korban berupa perhiasaan emas yang berada di lemari kamar, televise merk Samsung 43' warna hitam dan receiver parabola yang berada di ruang tengah, dan saksi Adi Firmansyah bertugas berjaga di luar rumah korban sambil mengamati situasi dan kondisi di sekitar lokasi rumah korban tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Saiful Bahri alias P. Pit dan saksi Adi Firmansyah telah melakukan pencurian di rumah saksi korban pada Hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 yang beralamat di Dusun Kejayan Rt.10,Rw.03, Desa Kejayan, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, berdasarkan pendapat Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, terbitan PT. Refika Aditama, hal 126 – 127 menjelaskan mengenai tindak pidana perbantuan. Berdasarkan teori subjektifitas, ada 2 ukuran yang dapat digunakan; *ukuran kesatu* adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada diri pelaku, *ukuran kedua* mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. Ukuran kesengajaan dapat berupa kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan atau soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utamanya menghendakinya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan yaitu apabila pelaku ada kepentingan sendiri dengan tujuan sendiri atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai kepentingan pelaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa "Pembantuan" adalah kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, bukan tujuannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana keterangan saksi Saiful Bahri kronologis perbuatan terdakwa awalnya disebuah warung di Desa Tangsil Wetan Kec Wonosari, Saiful Bahri bertemu dengan seseorang yang memiliki ciri-ciri khusus yaitu pada bagian wajah atau muka pelaku terdapat tanda warna putih yang saat itu mengaku sebagai kepala kampung di Desa Kejayan Kec Pujer kemudian dalam pembicaraan tersebut mereka sepakat melakukan pencurian di Desa Kejayan, kemudian setelah dua kali bertemu dengan terdakwa, maka terdakwa memberi gambaran lokasi pencurian di sebuah rumah Bu Bidan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2019 sekira jam 07.00 wib ditelpon oleh terdakwa yang mengaku Pak Kampung, dengan mengatakan "Lek.. Orega lah tadek, lha berik Demerah terak (Dik orangnya sudah tidak ada/keluar, mulai dari kemaren lampunya masih terang/ hidup)" selanjutnya saksi Saiful Bahri langsung mendatangi saksi Adi Firmansyah dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian dan disanggupi oleh Adi Firmansyah, selanjutnya saksi Saiful Bahri dan saksi Adi Firmansyah menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Pol P-6380-DY menuju sasaran dan ketika berpapasan dengan terdakwa saat itu terdakwa memberi isyarat atau kode mengkedipkan mata ketika menuju rumah sasaran, dan karena situasi ramai orang, maka saksi Saiful Bahri melewati lokasi dan diturunkan oleh saksi Adi Firmansyah sekitar 200 meter dari lokasi kejadian, selanjutnya saksi Saiful Bahri berjalan kaki

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju sasaran, sedangkan saksi Adi Firmansyah menunggu diluar untuk berjaga-jaga situasi sekitar, sedangkan terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Saiful Bahri alias P. Pit dan saksi Adi Firmansyah, telah mencabut keterangannya yang menyatakan terdakwa Sunardi yang menyuruh melakukan pencurian di rumah saksi korban, yang benar adalah bukan terdakwa yang menyuruh, akan tetapi orang yang bernama Sohep bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan saksi Verbal lisan yaitu saksi Moh. Nur Mada, saksi Nova Eksa Saputra dan saksi Tony Kurnawan, S.H., bahwa saksi Saiful Bahri alias P. Pit dan saksi Adi Firmansyah pada saat dilakukan pemeriksaan di BAP tanpa ada tekanan dan paksaan;

Menimbang, dipersidangan telah diperlihatkan rekaman percakapan atau pengakuan saksi Saiful Bahri, bahwa yang menyuruh melakukan pencurian di rumah saksi Ardiyan Pandu P, S.H., adalah seorang laki-laki yang mengaku p. Kampung di Desa Kejayan Kecamatan Pujer, bahwa ciri-ciri orang tersebut antara lain pada bagian wajah atau muka pelaku terdapat tanda warna putih, sehingga atas pengakuan saksi Saiful Bahri tersebut petugas Kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut, dan ternyata benar pengakuan saksi Saiful Bahri tersebut identik dengan ciri-ciri yang dimiliki terdakwa Sunardi, yang tidak lain adalah tetangga dari saksi korban Ardiyan Pandu P. S.H.;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap tentang praktek persidangan, apabila terjadi perbedaan keterangan saksi yang ada dalam BAP dengan yang dinyatakan dalam persidangan atau apabila perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan yang masuk akal, maka Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik itulah yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidikan yang dapat dipergunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan;

Menimbang, bahwa menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, SH., dalam bukunya "Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana", perbedaan keterangan saksi tersebut harus disertai dengan alasan yang dapat diterima, namun bilamana alasan tersebut tidak dapat diterima akal maka perihal pencabutan keterangan saksi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena alasan pencabutan keterangan saksi tidak disertai dengan alasan yang masuk akal, maka pencabutan keterangan saksi tersebut harus ditolak;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sangat jelas terdapat kesengajaan dari Terdakwa dalam memberikan bantuan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Saiful Bahri als P. Pit dan saksi Adi Firmansyah sebagai pelaku utama, yakni terdakwa dengan sengaja dan sadar

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi informasi mengenai lokasi target pencurian sebagai berikut: "Lek.. Orena lah tadek, lha berik Demerah terak (Dik orangnya sudah tidak ada/keluar, mulai dari kemaren lampunya masih terang/hidup)" sehingga saksi saksi Saiful Bahri als P. Pit dan saksi Adi Firmansyah melakukan pencurian dirumah saksi korban;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "**unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut di atas, maka Majelis Hakim secara implisit telah menolak alasan-alasan dalam pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan Terdakwa harus dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunardi alias P. Firman bin alm. Sunarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Sunardi alias P. Firman bin alm. Sunarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Daniel Mario, S.H., M.H. , dan Masridawati., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ni Kadek Susantiani,SH.MH dan Daniel Mario, S.H., M.H. para Hakim Anggota dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Zikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Mario,SH.MH

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22